



Konsekuensi Hukum Atas Pemalsuan Dokumen Dalam Rangka Memperoleh Jabatan Publik

Muslim ^{a,*}, Akhmad Safik ^a

^a Universitas Al Azhar Indonesia, Jakarta, Indonesia

* Email: mus.koto@gmail.com

Received: 07-01-2026

Revised: 10-06-2026

Accepted: 16-06-2026

Published: 22-06-2026

Abstrak

Pemalsuan dokumen dalam proses seleksi jabatan publik merupakan pelanggaran hukum yang merusak integritas birokrasi, menimbulkan kerugian negara, dan menurunkan kepercayaan masyarakat. Penelitian ini menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn yang menyatakan Margaretha Octavia Gultom terbukti melakukan tindak pidana korupsi melalui penggunaan ijazah dan transkrip nilai palsu dalam seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2018. Penelitian bertujuan mengkaji penerapan hukum oleh majelis hakim, khususnya penggunaan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dibandingkan dengan ketentuan pemalsuan dokumen dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta menilai pemenuhan unsur tindak pidana dan kelemahan putusan berdasarkan teori hukum pidana dan prinsip proporsionalitas. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kasus melalui analisis putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, dan literatur hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan dokumen palsu untuk memperoleh jabatan publik dapat dikenai pertanggungjawaban pidana berdasarkan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan ketentuan KUHP mengenai pemalsuan dokumen. Penelitian ini merekomendasikan penguatan sistem verifikasi dokumen dan peningkatan sinergi antarlembaga guna mencegah terulangnya pelanggaran serupa.

Kata Kunci: Integritas Birokrasi; Jabatan Publik; Konsekuensi Hukum; Pemalsuan Dokumen; Putusan Pengadilan.

Abstract

Document forgery in the recruitment process for public positions constitutes a serious legal violation that undermines bureaucratic integrity, causes financial losses to the state, and erodes public trust in government institutions. This study examines the decision of the Medan District Court Number 66/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn, which found Margaretha Octavia Gultom guilty of corruption for using forged academic certificates and transcripts during the 2018 Civil Servant Candidate (CPNS) recruitment process. The study aims to analyze the legal reasoning adopted by the panel of judges, particularly the application of the Anti-Corruption Law in comparison with the provisions on document forgery under the Indonesian Criminal Code (KUHP), as well as to assess whether the legal elements of corruption were sufficiently established and to identify weaknesses in the judgment from the perspectives of criminal law theory and proportionality. This research employs a normative juridical method using a case approach through the analysis of judicial decisions, statutory regulations, and relevant legal literature. The findings indicate that the use of forged documents to obtain public office may give rise to criminal liability under both the Anti-Corruption Law and the provisions of the Criminal Code governing document forgery. The study recommends strengthening document verification mechanisms and enhancing coordination among law enforcement agencies and public recruitment institutions to prevent similar violations in the future.

Keywords: Bureaucratic Integrity; Public Office; Legal Consequences; Document Forgery; Court Decisions.



1. PENDAHULUAN

Keabsahan dokumen merupakan salah satu syarat utama dalam menjaga ketertiban proses pengisian jabatan publik. Namun, dalam praktiknya, untuk memperoleh jabatan tertentu, tidak sedikit calon pejabat yang menggunakan dokumen palsu. Perbuatan tersebut tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga merupakan kejahatan serius yang bertentangan dengan asas legalitas dan prinsip meritokrasi serta berdampak pada rusaknya sistem demokrasi dan kerugian terhadap kepentingan publik.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 263, mengatur mengenai pemalsuan dokumen dengan menegaskan bahwa setiap orang yang membuat atau memalsukan suatu dokumen dengan maksud untuk menggunakannya seolah-olah asli sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain dapat dijatuhi pidana penjara. Selain itu, dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang berlaku, tindakan tersebut juga dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi apabila berkaitan dengan perolehan jabatan publik yang bertujuan memperoleh keuntungan secara melawan hukum dan merugikan negara maupun masyarakat.

Pemalsuan dokumen dapat dilakukan dengan cara membuat, mengubah, atau menggunakan dokumen yang tidak sah seolah-olah merupakan dokumen asli dengan tujuan memperoleh keuntungan tertentu. Dokumen yang berpotensi dipalsukan meliputi akta kelahiran, kartu tanda penduduk, kartu keluarga, ijazah, surat keterangan, serta berbagai dokumen lainnya. Dalam konteks pengisian jabatan publik, pemalsuan dokumen umumnya dilakukan untuk memenuhi persyaratan administratif, seperti mengubah identitas, status, usia, maupun data lainnya.

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pemalsuan dokumen menunjukkan bahwa perbuatan terhadap suatu dokumen autentik, baik melalui rekayasa substansi maupun bentuknya untuk memperoleh keuntungan pribadi, merupakan tindakan melawan hukum karena merugikan pemilik dokumen dan bertujuan menghindari tanggung jawab. Pelaku pemalsuan dokumen dapat dikenai sanksi berdasarkan ketentuan hukum pidana maupun Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ([UU No. 19 Tahun 2016](#)).

Pemalsuan dokumen dapat dilakukan secara langsung maupun melalui jaringan internet. Berbagai jenis dokumen dapat menjadi objek pemalsuan, termasuk surat, tanda tangan, dokumen keuangan, dan dokumen lainnya. Tindak pidana ini memiliki dampak yang luas dan berisiko tinggi karena dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang serius serta menyebabkan kerugian ekonomi bagi individu, pelaku usaha, maupun pemerintah ([Humaira R dkk., 2024](#)).

Pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh advokat merupakan pelanggaran etik yang masih sering terjadi. Tindakan tersebut tidak hanya melanggar kode etik profesi, tetapi juga dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Advokat yang melakukan pemalsuan dokumen melakukan suatu kejahatan serius yang berpotensi merusak sistem hukum serta mengancam tegaknya keadilan dan kepercayaan publik. Sanksi atas pelanggaran tersebut dapat berupa sanksi etik, seperti teguran, peringatan, dan pemberhentian, maupun sanksi pidana berupa pidana penjara atau kewajiban membayar ganti rugi secara perdata. Untuk menjaga martabat profesi serta meningkatkan integritas moral dan profesionalisme advokat, diperlukan

mekanisme pengawasan yang efektif disertai dengan penerapan sanksi yang tegas. Dengan demikian, peran advokat sebagai penegak hukum, penjaga keadilan, dan pelindung hak asasi manusia dapat tetap dijalankan sesuai dengan kedudukannya yang sejajar dengan jaksa dan hakim dalam sistem hukum Indonesia ([Sihotang dkk., 2025](#)).

Trisda Kartikawati dan Moh. Saleh menjelaskan bahwa penggunaan dokumen yang tidak sah untuk kepentingan pencalonan pejabat publik mengakibatkan pencalonan tersebut batal demi hukum. Selain dapat dikenai sanksi pidana, pelaku juga dapat dijatuhi sanksi administratif berupa pembatalan sesuai dengan ketentuan dalam regulasi pemilihan umum ([UU No. 7 Tahun 2023](#)). Tindakan tersebut juga mencederai integritas penyelenggaraan pemerintahan dan prinsip tata kelola yang baik ([Kartikawati & Saleh, 2024](#)).

Yusrizal Rezki Tanjung menyatakan bahwa pemalsuan dokumen akademik dapat berakibat pada pembatalan pencalonan sebagai pejabat publik karena bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Pemilu, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional ([Tanjung, 2021](#)). Sejalan dengan pendapat tersebut, Franky Siringoringo, July Esther, dan Jinner Sidauruk berpendapat bahwa pemalsuan ijazah sebagai dokumen akademik merupakan tindakan yang mencederai prinsip demokrasi yang jujur dan adil ([Siringoringo dkk., 2022](#)). Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut, perbedaan dengan artikel ini terletak pada objek kajian dan pendekatan analisis terhadap aspek hukum pemalsuan dokumen dalam konteks perolehan jabatan publik melalui studi kasus.

Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada kajian mengenai pemalsuan dokumen dalam proses pencalonan jabatan publik yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, dengan mengambil studi kasus Margaretha Octavia Gultom, seorang pegawai negeri sipil pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kota Tanjungbalai. Kasus ini tidak hanya berkaitan dengan penggunaan ijazah palsu dalam proses pencalonan calon pegawai negeri sipil (CPNS), tetapi juga melibatkan tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara. Melalui studi kasus tersebut, penelitian ini mengkaji penerapan efek jera terhadap pelaku maupun upaya pencegahan agar pihak lain tidak melakukan perbuatan serupa.

Penelitian ini juga menunjukkan adanya kesenjangan (*research gap*) dengan penelitian terdahulu. Kajian sebelumnya lebih berfokus pada pemalsuan dokumen yang berkaitan dengan kode etik advokat atau pencalonan pejabat publik secara umum, tanpa mengkaji secara spesifik penggunaan dokumen palsu dalam proses pencalonan CPNS yang disertai dengan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji penggunaan dokumen palsu oleh pelaku dalam proses pencalonan sebagai CPNS serta tindak pidana yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri dan/atau orang lain melalui perbuatan korupsi.

Berdasarkan uraian tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji kesesuaian putusan hakim dalam perkara pemalsuan dokumen pada Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn ditinjau dari aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat.

2. METODE PENELITIAN

Pada perkara ini, penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis kaidah hukum positif, referensi hukum, doktrin, dan putusan

pengadilan. Pendekatan yang digunakan adalah *case approach* untuk memahami penerapan norma hukum dalam suatu perkara konkret. Pendekatan ini penting guna menelaah sejauh mana ketentuan peraturan perundang-undangan, baik di bidang hukum administrasi maupun hukum pidana, diterapkan oleh hakim dalam memutus perkara pemalsuan dokumen pribadi untuk memperoleh jabatan publik.

Sumber hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU No. 20 Tahun 2003), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU No. 1 Tahun 2023), Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU No. 20 Tahun 2001), serta Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn.

Pemilihan pendekatan studi kasus didasarkan pada pertimbangan bahwa keterkaitan antara pemalsuan dokumen dan tindak pidana korupsi merupakan persoalan hukum yang menarik untuk dikaji. Dalam perkara tersebut, motif pemalsuan dokumen dalam proses pencalonan serta keabsahan status pelaku sebagai calon pegawai negeri sipil (CPNS) semestinya dibuktikan terlebih dahulu sebelum mengaitkannya dengan tindak pidana korupsi. Perbuatan korupsi yang dilakukan dapat dipandang sebagai konsekuensi dari ketidakabsahan status pelaku dalam memperoleh remunerasi dari negara. Apabila pelaku langsung dituntut atas tindak pidana korupsi tanpa terlebih dahulu menilai aspek pemalsuan dokumen sebagai tindak pidana umum, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, penelitian ini menempatkan tindak pidana pemalsuan dokumen sebagai fokus utama analisis.

Sementara itu, bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum pidana, artikel jurnal ilmiah, literatur, dan berbagai referensi lain yang relevan. Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif dengan mengkaji isi dan makna bahan hukum serta fakta-fakta yang termuat dalam putusan pengadilan. Data yang diperoleh tidak dianalisis secara statistik, melainkan diinterpretasikan secara sistematis berdasarkan kaidah dan norma hukum untuk menghasilkan kesimpulan terhadap permasalahan yang diteliti.

Kajian dilakukan melalui evaluasi yuridis terhadap pertimbangan hakim dalam putusan, kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta relevansinya dengan asas-asas hukum yang berlaku. Melalui metode tersebut, diharapkan diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai konsekuensi hukum atas pemalsuan dokumen pribadi dalam konteks memperoleh jabatan publik, baik dari aspek yuridis maupun praktik peradilan. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji pertanggungjawaban pidana pelaku berdasarkan teori pertanggungjawaban pidana, termasuk penilaian mengenai kesengajaan atau kesadaran pelaku dalam melakukan perbuatan serta proporsionalitas sanksi yang dijatuhkan oleh hakim.

Dalam perspektif pertanggungjawaban pidana, pengenaan sanksi harus dilakukan secara proporsional sebagai bentuk keseimbangan antara tingkat kesalahan pelaku dan beratnya pidana yang dijatuhkan sehingga mampu mewujudkan rasa keadilan bagi pelaku maupun masyarakat. Oleh karena itu, penegakan hukum harus mengedepankan prinsip proporsionalitas dalam menentukan berat ringannya pidana, dengan mempertimbangkan hubungan yang seimbang antara niat, perbuatan, dan akibat yang ditimbulkan oleh pelaku.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Definisi dokumen diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan sesuai dengan jenis dan fungsinya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dokumen adalah tulisan, cetakan, atau bentuk lain yang berfungsi sebagai sumber informasi, alat bukti, dan data yang sah. Dalam perspektif hukum, dokumen dipahami sebagai alat bukti tertulis yang memuat informasi mengenai suatu peristiwa atau tindakan hukum yang kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan.

Pengaturan mengenai dokumen juga terdapat dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang mengatur tentang akta autentik, yaitu akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang, seperti notaris, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Selain itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memberikan pengaturan mengenai dokumen dan pemalsuannya. Pasal 148 KUHP menyatakan bahwa surat merupakan dokumen yang dituangkan dalam bentuk tulisan pada media fisik maupun media elektronik, termasuk informasi yang disimpan dalam disket, pita magnetik, komputer, atau media penyimpanan data elektronik lainnya. Selanjutnya, Pasal 391 KUHP mengatur mengenai tindak pidana pemalsuan dokumen, yaitu perbuatan membuat atau menggunakan dokumen yang tidak benar atau dipalsukan untuk menimbulkan hak, kewajiban, atau pembebasan utang. Penggunaan dokumen palsu tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Pelanggaran terhadap ketentuan ini diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI, yaitu sebesar lima miliar rupiah ([UU No. 1 Tahun 2023](#)).

Kepastian hukum berarti bahwa setiap orang mengetahui norma hukum yang berlaku dan menghormati ketentuan yang telah ditetapkan. Apabila terjadi pelanggaran, pelaku dapat dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Gustav Radbruch menyatakan bahwa kepastian hukum menuntut adanya konsistensi, kejelasan, dan penerapan norma secara konsekuen. Oleh karena itu, suatu norma tidak boleh menimbulkan multitafsir agar masyarakat dapat memahami dan menerapkannya secara objektif ([Septo dkk., 2022](#)).

Dalam sistem hukum Indonesia dikenal adanya hukum tertulis dan hukum tidak tertulis yang masing-masing memiliki mekanisme penegakan yang berbeda, tetapi sama-sama bertujuan mewujudkan kepastian hukum bagi seluruh warga negara. Sebagai contoh, dalam sistem hukum adat, pelanggaran yang dilakukan oleh anggota masyarakat dapat dikenai sanksi berdasarkan ketentuan adat yang diterapkan oleh lembaga atau pemangku adat. Sementara itu, dalam sistem hukum tertulis yang berkembang dari tradisi hukum Barat, penyelesaian pelanggaran dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ([Lubis, 2020](#)).

Dalam sistem hukum, terdapat tiga tujuan utama yang hendak dicapai, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Untuk mewujudkan keseimbangan di antara ketiga tujuan tersebut, dalam praktiknya sering kali diperlukan kompromi terhadap salah satu aspek. Meskipun demikian, kepastian hukum dapat terwujud apabila terdapat aturan yang jelas dan ditegakkan secara konsisten ([Sunarsih, 2022](#)). Selain itu, kepastian hukum harus memenuhi persyaratan formal serta tidak menimbulkan permasalahan dalam penerapannya di kemudian hari. Dengan demikian, sistem hukum dapat ditegakkan secara ajeg, konsisten, dan memberikan pedoman yang jelas bagi masyarakat ([Agustian dkk., 2022](#)).

Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa kepastian hukum harus diwujudkan melalui peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga yang berwenang, yaitu pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dengan demikian, penegakan hukum memiliki legitimasi baik secara formal maupun material serta dapat dilaksanakan secara konsisten dan dipatuhi oleh seluruh warga negara (Koswara, 2022).

Menurut para ahli, kepastian hukum merupakan ruh, fondasi, dan jiwa dari suatu peraturan perundang-undangan. Setiap produk hukum harus mengandung asas kepastian hukum yang menjamin objektivitas melalui norma yang jelas, tidak menimbulkan bias penafsiran, bersifat logis, memberikan kepastian, mengikat secara umum, dapat dilaksanakan, serta tidak bertentangan dengan peraturan lain baik secara horizontal maupun vertikal. Dengan demikian, konflik norma dapat dihindari karena tujuan hukum tidak hanya mewujudkan kemanfaatan dan keadilan, tetapi juga memberikan kepastian hukum. Apabila kepastian hukum belum terpenuhi atau para pihak masih merasa dirugikan, tersedia upaya hukum pada tingkat yang lebih tinggi untuk menjamin kesatuan hukum dan keseragaman penafsiran, termasuk dalam melakukan pengawasan terhadap kewenangan hakim dalam memutus suatu perkara (Pattinasarany, 2022).

Pejabat publik merupakan individu yang menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat dan kepentingan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU No. 5 Tahun 2014) dengan tujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat (Gunawan dkk., 2024). Dalam menjalankan fungsi tersebut, aparatur sipil negara (ASN) berperan sebagai pelaksana kebijakan publik yang harus bebas dari intervensi partai politik. Oleh karena itu, pejabat publik diharapkan senantiasa mengutamakan kepentingan masyarakat dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, serta tidak bertindak demi kepentingan pribadi, keluarga, golongan, maupun kepentingan pihak tertentu yang bertentangan dengan prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Sebagai individu, pejabat publik dituntut untuk bersikap bijaksana dalam menghadapi berbagai pelanggaran moral dan etika yang berpotensi menimbulkan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik. Oleh karena itu, keberadaan pejabat publik yang memiliki integritas tinggi menjadi sangat penting untuk memulihkan sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam *The First Nolan Report on Standards in Public Life* yang disusun oleh Chapman (1995), dijelaskan bahwa seorang pejabat publik harus menjunjung tujuh prinsip dasar etika, yaitu mengutamakan kepentingan publik (*selflessness*), menjunjung tinggi integritas (*integrity*), bekerja secara objektif (*objectivity*), bertanggung jawab atas setiap tindakan (*accountability*), bersikap terbuka dalam menjalankan tugas (*openness*), menjunjung tinggi kejujuran (*honesty*), serta menunjukkan keteladanan melalui kepemimpinan yang baik (*leadership*). Prinsip-prinsip tersebut tidak hanya berlaku bagi pejabat publik, tetapi juga bagi seluruh penyelenggara negara sebagai pedoman moral dan etika dalam menjalankan fungsi pemerintahan (Oktari, 2023).

Pada 18 November 2024, Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan putusan terhadap Margaretha Octavia Gultom dalam perkara penggunaan ijazah yang tidak asli pada proses seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun 2018. Pada saat perkara tersebut terungkap, yang bersangkutan telah berstatus sebagai Pegawai

Negeri Sipil pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Tanjungbalai, Sumatera Utara. Berdasarkan putusan pengadilan, terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan penggunaan dokumen palsu untuk memperoleh jabatan publik.

Putusan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim, Sulhanuddin, S.H., M.H. Majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana korupsi dengan memperkaya diri sendiri melalui penggunaan dokumen palsu untuk memperoleh keuntungan berupa jabatan dan penghasilan sebagai Pegawai Negeri Sipil. Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sekitar Rp278.000.000,00. Atas dasar itu, terdakwa dinyatakan melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Oleh karena itu, terdakwa dijatuhi pidana penjara selama empat tahun, dengan memperhitungkan masa penahanan yang telah dijalani, serta pidana denda sebesar Rp200.000.000,00. Apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana kurungan selama dua bulan.

Era modern yang menuntut transparansi dan akuntabilitas menempatkan kejujuran dalam proses seleksi jabatan publik sebagai fondasi utama bagi terwujudnya birokrasi yang bersih dan berintegritas. Namun, dalam praktiknya, tindakan manipulatif berupa pemalsuan dokumen oleh calon pejabat publik masih kerap terjadi. Fenomena tersebut tidak hanya mencederai nilai-nilai kejujuran, tetapi juga menjadi ancaman serius terhadap legitimasi proses seleksi pejabat publik.

Pemalsuan dalam konteks ini umumnya dilakukan dengan memberikan informasi yang tidak benar atau memalsukan dokumen resmi, seperti ijazah, riwayat pekerjaan, maupun identitas diri lainnya. Tujuan tindakan tersebut adalah untuk memenuhi persyaratan administratif dan memperoleh keuntungan dalam proses seleksi jabatan, meskipun secara hukum maupun etika perbuatan tersebut jelas bertentangan dengan norma yang berlaku.

Putusan Pengadilan Negeri Medan dalam perkara Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn menjadi salah satu contoh yang menyoroti praktik pemalsuan dokumen untuk memperoleh jabatan publik. Dalam perkara tersebut, pelaku terbukti melakukan pemalsuan dokumen guna menduduki jabatan publik. Dampak dari tindakan tersebut tidak dapat dianggap remeh karena mengganggu integritas birokrasi yang seharusnya dibangun atas prinsip kejujuran dan profesionalisme. Akibatnya, jabatan yang semestinya diisi oleh individu yang memenuhi persyaratan dan memiliki kompetensi justru diperoleh melalui penyalahgunaan proses hukum. Kondisi ini berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem rekrutmen pejabat negara karena masyarakat dapat menilai bahwa proses seleksi masih dapat dimanipulasi melalui cara-cara yang tidak sah. Pada akhirnya, kualitas pelayanan publik serta legitimasi lembaga negara turut dipertaruhkan (Tarru, 2020).

Dalam konteks perkara tersebut, terdakwa dinyatakan terbukti secara sah melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU No. 20 Tahun 2001), yang menyatakan sebagai berikut:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.”

Di samping itu, Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga mengatur mengenai pidana tambahan, antara lain pembayaran uang pengganti kerugian negara, perampasan aset, dan pencabutan hak-hak tertentu. Ketentuan tersebut bertujuan untuk memulihkan kerugian negara sekaligus memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana korupsi. Pasal tersebut juga mengatur bahwa pembayaran uang pengganti wajib dilakukan paling banyak sebesar nilai harta benda yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi. Apabila harta benda terpidana tidak mencukupi, negara dapat melakukan penyitaan dan pelelangan terhadap aset yang dimiliki. Dalam hal hasil penyitaan dan pelelangan masih belum memenuhi jumlah uang pengganti yang ditetapkan, terpidana dapat dikenai pidana penjara pengganti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam pertimbangannya, majelis hakim menyatakan bahwa Margaretha Octavia Gultom terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara melalui perbuatan memperkaya diri sendiri. Atas perbuatannya tersebut, terdakwa dijatuhi pidana penjara selama empat tahun, pidana denda, serta kewajiban membayar uang pengganti sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan pemberitaan pers, Kejaksaan Tanjungbalai, Sumatera Utara, menyampaikan bahwa pembayaran uang pengganti telah diterima sebagai pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Perkara ini juga memiliki keterkaitan dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya mengenai tindak pidana pemalsuan dokumen dan pemberian keterangan yang tidak benar dalam dokumen autentik, yang menjadi landasan hukum dalam penegakan hukum terhadap pelaku manipulasi data ([UU No. 1 Tahun 2023](#)).

Dengan demikian, penting untuk mengkaji secara mendalam konsekuensi hukum atas tindakan pemalsuan dokumen yang dilakukan untuk memperoleh jabatan publik serta bagaimana pengadilan menerapkan ketentuan hukum dalam memutus perkara tersebut. Kajian ini diperlukan sebagai bagian dari upaya menjaga supremasi hukum, integritas birokrasi, dan etika penyelenggaraan pemerintahan, sekaligus mencegah terulangnya praktik pemalsuan dokumen untuk memperoleh jabatan publik di masa yang akan datang.

Pemalsuan dokumen, khususnya dalam konteks administrasi negara, merupakan pelanggaran serius yang dapat menimbulkan konsekuensi hukum. Tindakan pemalsuan dokumen untuk memperoleh jabatan publik dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pemalsuan surat dan/atau pemberian keterangan palsu dalam akta autentik. Sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), setiap orang yang membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan, pembebasan utang, atau diperuntukkan sebagai alat bukti, dengan maksud untuk menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakannya seolah-olah surat tersebut asli dan tidak dipalsukan, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

Selain itu, Pasal 266 ayat (1) KUHP mengatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta autentik mengenai hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta tersebut, dengan maksud untuk menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakannya seolah-olah keterangan tersebut benar, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama

tujuh tahun. Kedua ketentuan tersebut menjadi dasar yuridis untuk menjerat pelaku yang dengan sengaja memalsukan dokumen atau memberikan keterangan palsu guna memenuhi persyaratan administratif dalam memperoleh jabatan publik.

Dalam praktik ketatanegaraan, jabatan publik merupakan posisi strategis yang memikul tanggung jawab moral dan hukum terhadap masyarakat serta negara. Oleh karena itu, integritas menjadi prinsip fundamental dalam proses pengisian jabatan tersebut. Integritas dapat dipahami sebagai keselarasan antara nilai, prinsip, ucapan, dan tindakan. Prinsip ini tercermin melalui sikap jujur, kepatuhan terhadap hukum, serta komitmen dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tindakan pemalsuan dokumen secara nyata bertentangan dengan prinsip kejujuran dan menunjukkan kegagalan dalam memenuhi standar etika pejabat publik sebagaimana diatur dalam berbagai ketentuan, termasuk peraturan mengenai aparatur sipil negara (ASN), ketentuan etik Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), serta pedoman penanganan pelanggaran etik yang berlaku.

Dalam kajian hukum pidana, teori pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) digunakan untuk menentukan apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum. Secara umum, terdapat tiga unsur yang harus dipenuhi agar seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Pertama, *actus reus*, yaitu adanya perbuatan melawan hukum yang diwujudkan melalui tindakan nyata, seperti pemalsuan, pencurian, atau bentuk perbuatan pidana lainnya. Kedua, *mens rea*, yaitu adanya sikap batin yang bersalah pada saat melakukan perbuatan, baik berupa kesengajaan (*dolus*), kelalaian (*culpa*), maupun bentuk kesalahan lainnya. Ketiga, *absence of defences*, yaitu tidak adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf. Alasan pembeda menghapus sifat melawan hukum dari suatu perbuatan, sedangkan alasan pemaaf menghapus pertanggungjawaban pidana pelaku meskipun perbuatannya tetap dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.

Dalam kasus pemalsuan dokumen untuk memperoleh jabatan publik, pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pemalsuan dengan sengaja (*dolus*), memahami konsekuensi hukum dari perbuatannya, serta tidak berada dalam keadaan yang dapat menjadi alasan pembeda atau alasan pemaaf, seperti keadaan terpaksa atau tekanan yang menghilangkan pertanggungjawaban pidana. Teori ini menegaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja memalsukan dokumen untuk memperoleh atau mempertahankan jabatan publik tetap dapat dikenai sanksi hukum, baik berupa sanksi pidana maupun sanksi administratif, meskipun yang bersangkutan telah menduduki jabatan tersebut.

Putusan terhadap Margaretha Octavia Gultom yang menjatuhkan pidana penjara selama empat tahun, pidana denda sebesar Rp200.000.000,00, serta kewajiban membayar uang pengganti sekitar Rp278.000.000,00 dinilai sebanding dengan perbuatan yang dilakukan. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut dipandang telah mencerminkan pencapaian tujuan hukum, yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

Ditinjau dari aspek kepastian hukum, terdakwa dijatuhi pidana berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sehingga putusan yang dijatuhkan berada dalam koridor hukum yang berlaku. Dari aspek keadilan, pidana penjara selama empat tahun dipandang dapat memberikan efek jera kepada pelaku, sedangkan kewajiban membayar uang pengganti berfungsi

untuk memulihkan kerugian keuangan negara. Sementara itu, dari aspek kemanfaatan, putusan tersebut berkontribusi dalam menjaga integritas birokrasi, mencegah praktik kecurangan dalam proses rekrutmen pegawai negeri sipil, serta memberikan pesan kepada masyarakat mengenai pentingnya penegakan hukum terhadap penyalahgunaan jabatan publik.

Secara umum, putusan ini menegaskan bahwa penggunaan ijazah palsu dalam proses seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS), yang mengakibatkan seseorang yang tidak memenuhi persyaratan dapat diangkat sebagai pegawai dan memperoleh penghasilan dari negara, dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi dan tidak semata-mata dipandang sebagai tindak pidana pemalsuan dokumen. Namun demikian, terdapat pandangan yuridis yang menyatakan bahwa perbuatan pemalsuan dokumen seharusnya terlebih dahulu diproses sebagai tindak pidana umum dan tidak secara otomatis dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi. Penafsiran yang terlalu luas terhadap ketentuan dalam undang-undang mengenai tindak pidana korupsi berpotensi menimbulkan ketidakkonsistenan dalam penerapan hukum serta mengurangi kepastian hukum pada masa yang akan datang.

Dalam perhitungan kerugian negara, penetapan uang pengganti didasarkan pada total gaji dan tunjangan yang diterima terdakwa sejak diangkat sebagai pegawai negeri sipil hingga dinyatakan bersalah. Dari perspektif hukum, metode penghitungan tersebut dapat dipandang belum sepenuhnya mencerminkan rasa keadilan. Meskipun pengangkatan terdakwa dilakukan melalui cara yang tidak sah, selama masa tersebut terdakwa tetap melaksanakan tugas, pekerjaan, dan tanggung jawabnya sebagai pegawai negeri sipil. Dengan demikian, negara pada dasarnya telah memperoleh manfaat dari pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh terdakwa. Oleh karena itu, kerugian negara dapat dipertimbangkan untuk dihitung berdasarkan selisih antara manfaat yang diperoleh negara dan gaji serta tunjangan yang telah dibayarkan kepada terdakwa. Apabila seluruh gaji dan tunjangan diperlakukan sebagai kerugian negara tanpa mempertimbangkan manfaat yang telah diterima negara, pendekatan tersebut berpotensi menimbulkan preseden yang kurang proporsional dan memengaruhi penerapan hukum dalam perkara serupa di masa mendatang.

Putusan ini berfokus pada pemeriksaan dan pemidanaan terhadap Margaretha Octavia Gultom sebagai pengguna ijazah palsu. Padahal, terdakwa mengakui bahwa ijazah tersebut diperoleh dari seseorang bernama Darwis Hasibuan yang diduga berperan sebagai penyedia dokumen palsu. Namun demikian, pihak yang diduga memasok ijazah palsu tersebut tidak diproses secara bersamaan dalam perkara ini. Kondisi tersebut menunjukkan adanya ruang evaluasi dalam penegakan hukum karena belum terlihat adanya tindak lanjut yang komprehensif terhadap pihak yang diduga berperan dalam penyediaan dokumen palsu. Penegakan hukum yang menyeluruh terhadap seluruh pihak yang terlibat, baik pengguna, pembuat, maupun perantara, akan lebih mencerminkan asas keadilan dan akuntabilitas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dari perspektif asas proporsionalitas, dapat dikemukakan bahwa pihak yang berperan sebagai penggagas atau aktor utama (*mastermind*) dalam tindak pidana pemalsuan dokumen juga perlu dimintai pertanggungjawaban hukum apabila keterlibatannya dapat dibuktikan. Apabila hanya pengguna dokumen palsu yang diproses, sedangkan pihak yang memproduksi atau memasok dokumen palsu tidak

ditindak, tujuan pemidanaan untuk memberikan efek jera dan mencegah terulangnya tindak pidana serupa berpotensi tidak tercapai secara optimal. Selain itu, praktik tersebut dapat terus menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan mengancam integritas sistem administrasi negara.

Dalam konteks kebijakan hukum pidana, prinsip *ultimum remedium* menempatkan pemidanaan sebagai upaya terakhir setelah mekanisme nonyudisial tidak mampu menyelesaikan permasalahan secara efektif. Namun, penerapan prinsip tersebut perlu mempertimbangkan karakteristik dan tingkat keseriusan tindak pidana yang terjadi. Dalam perkara pemalsuan ijazah untuk memperoleh jabatan publik, perbuatan tersebut tidak dapat dipandang sebagai pelanggaran yang bersifat ringan karena berkaitan dengan integritas penyelenggaraan pemerintahan, kepercayaan publik terhadap lembaga negara, dan perlindungan kepentingan umum. Oleh sebab itu, penegakan hukum melalui mekanisme pidana tetap memiliki urgensi sebagai bentuk perlindungan terhadap nilai-nilai hukum dan kepentingan masyarakat.

4. SIMPULAN

Dalam perkara penggunaan ijazah palsu tersebut, majelis hakim menegaskan bahwa unsur-unsur dakwaan primair berupa tindak pidana korupsi telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Oleh karena itu, dakwaan subsidair yang didasarkan pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak perlu lagi dibuktikan sehingga putusan sepenuhnya didasarkan pada ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Margaretha Octavia Gultom, sebagai pegawai negeri sipil pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kota Tanjungbalai, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi melalui penggunaan ijazah palsu dalam proses seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun 2018. Atas perbuatannya tersebut, majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama empat tahun, pidana denda sebesar Rp200.000.000,00, serta kewajiban membayar uang pengganti sebesar sekitar Rp278.000.000,00. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan dinilai telah mencerminkan tiga tujuan hukum, yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

Dari aspek kepastian hukum, terdakwa dipidana berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sehingga putusan yang dijatuhkan berada dalam koridor hukum yang berlaku. Dari aspek keadilan, pidana penjara selama empat tahun dan kewajiban membayar uang pengganti dipandang mampu memberikan efek jera sekaligus memulihkan kerugian keuangan negara. Adapun dari aspek kemanfaatan, putusan tersebut berkontribusi dalam menjaga integritas birokrasi, mencegah praktik kecurangan dalam proses rekrutmen pegawai negeri sipil, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum.

Secara umum, putusan tersebut menegaskan bahwa penggunaan ijazah palsu dalam proses seleksi CPNS yang menyebabkan seseorang yang tidak memenuhi persyaratan diangkat sebagai pegawai negeri sipil dan memperoleh penghasilan dari negara dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi, dan tidak semata-mata sebagai tindak pidana pemalsuan dokumen. Namun demikian, terdapat pandangan yuridis yang menyatakan bahwa pemalsuan dokumen seharusnya terlebih dahulu diproses sebagai tindak pidana umum dan tidak secara otomatis

dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi. Penafsiran yang terlalu luas terhadap ketentuan mengenai tindak pidana korupsi berpotensi menimbulkan ketidakkonsistenan dan ketidakpastian dalam penegakan hukum pada masa yang akan datang.

Dalam perhitungan kerugian negara, uang pengganti ditetapkan berdasarkan total gaji dan tunjangan yang diterima terdakwa sejak diangkat sebagai pegawai negeri sipil hingga dinyatakan bersalah. Namun, pendekatan tersebut dapat dipandang belum sepenuhnya mencerminkan rasa keadilan karena selama menjalankan tugasnya terdakwa tetap memberikan kontribusi melalui pelaksanaan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya sehingga negara memperoleh manfaat atas pekerjaan tersebut. Oleh karena itu, dapat dikemukakan bahwa kerugian negara sepatutnya dipertimbangkan dengan memperhitungkan perbandingan antara manfaat yang diterima negara dan gaji serta tunjangan yang telah dibayarkan. Apabila seluruh gaji dan tunjangan diperlakukan sebagai kerugian negara, pendekatan tersebut berpotensi menimbulkan preseden yang kurang proporsional dalam penegakan hukum terhadap perkara serupa.

Dalam perkara ini, putusan hakim berfokus pada pemeriksaan dan pemidanaan terhadap terdakwa sebagai pengguna ijazah palsu. Sementara itu, terdakwa mengakui bahwa ijazah palsu tersebut diperoleh melalui seseorang bernama Darwis Hasibuan yang diduga sebagai penyedia dokumen palsu. Namun, pihak yang diduga memasok dokumen tersebut tidak diproses dalam perkara yang sama. Kondisi ini menunjukkan adanya ruang evaluasi dalam penegakan hukum karena belum mencakup penanganan secara komprehensif terhadap seluruh pihak yang diduga terlibat. Keadilan yang substantif akan lebih mudah diwujudkan apabila setiap pihak yang memiliki peran dalam tindak pidana, baik sebagai pembuat, pemasok, perantara, maupun pengguna dokumen palsu, diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustian, T., Edyar, B., Susanti, S., & Sentosa, H. (2022). Peranan Hukum Tata Negara Dimasa Pandemi Covid 19 Dalam Penegakan Kepastian Hukum di Indonesia. *Siyasah Jurnal Hukum Tatanegara*, 2(2), 78. <https://doi.org/10.32332/siyasah.v2i2.6228>
- Gunawan, Shiddiq R, M., & Mahmuddin. (2024). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Perempuan dalam Jabatan Publik: Studi terhadap Kepemimpinan Perempuan dalam Jabatan Publik. *JISH: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, 2(1), 1–11. <https://doi.org/10.36915/jish.v2i1.324>
- Humaira R, K., Rizaldi, M. Z., & Hosnah, A. U. (2024). Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 2(1), 339–349. <https://doi.org/10.62976/ijjel.v2i1.461>
- Kartikawati, T., & Saleh, Moh. (2024). Tanggung Jawab Hukum Bagi Calon Anggota Legislatif yang Melakukan Pemalsuan Dokumen. *Cermin: Jurnal Penelitian*, 8(2), 617. https://doi.org/10.36841/cermin_unars.v8i2.5897
- Koswara, W. (2022). Implementasi Aturan Perlindungan Data Pribadi Oleh Penyelenggara Sistem Elektronik Dikaitkan Dengan Teori Keadilan dan Kepastian Hukum. *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan*, 7(2), 86–103. <https://doi.org/10.25170/paradigma.v7i2.3681>

- Lubis, R. (2020). Sistem Hukum Menurut Hukum Adat dan Hukum Barat. *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*, 1(2), 31. <https://doi.org/10.32502/khdk.v1i2.2590>
- Oktari, Y. (2023). Urgensi Etika Pejabat Publik dan Peranan Generasi Z dalam Studi Administrasi Publik. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 009(01), 11–20. <https://doi.org/10.21776/ub.jiap/2023.009.01.2>
- Pattinasarany, Y. (2022). Kepastian Hukum Kasasi Perkara Tata Usaha Negara yang Dikeluarkan Oleh Pejabat Daerah. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2), 203–224. <https://doi.org/10.24246/jrh.2022.v6.i2.p203-224>
- Septo, D., Suparji, & Rifai, A. (2022). Kepastian Hukum Jasa Penilai Publik di Indonesia. *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 7(2), 14. <https://doi.org/10.36722/jmih.v7i2.1270>
- Sihotang, J. F., Sihombing, A. H. S., Simamora, T. A., Az-Zahra, F., Wulandari, H., Yesica, S., Steffanie, J., & Mulyadi M. (2025). Pelanggaran Etika Terkait Pemalsuan Dokumen oleh Advokat. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 3(3). <https://www.ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/article/view/1550>
- Siringoringo, F., Esther, J., & Sidauruk, J. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pemalsuan Ijazah Untuk Keperluan Bakal Calon Anggota DPRD (Studi Putusan No. 162/Pid.Sus/2019/PN.MAM). *Nommensen Journal of Toerekenbaarheid Law*, 1(1). https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/toerekenbaarheid_law/article/view/579
- Sunarsih, D. (2022). Kepastian Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Bisnis Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Toko. *Supremasi: Jurnal Hukum*, 4(2), 200–212. <https://doi.org/10.36441/supremasi.v4i2.715>
- Tanjung, Y. R. (2021). Tinjauan Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah Dalam Proses Pencalonan Anggota Dprd (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2154 K/Pid.Sus/2019). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum*, 1(3). <https://jurnalmahasiswa.umsu.ac.id/index.php/jimhum/article/view/561>
- Tarru, J. (2020). Efektivitas Pembelajaran Jarak Jauh Pada Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil. *Jurnal Administrasi Publik*, 16(2), 99–110. <https://doi.org/10.52316/jap.v16i2.49>
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.